



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2025/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Wamembe, 8 Juli 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan XXXXXXXXXXXX, RT.003 / RW.002, Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, alamat elektronik: [XXXXXXXXXXXX](#), sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kalia-Lia, 2 Mei 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Kalia-Lia, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 22/Pdt.G/2025/PA Bb, tanggal 14 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/05/VII/2018, tertanggal 09 Juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Baubau, 21 April 2019, anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Januari tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena masalah ekonomi yang mana Tergugat selama berkerja diperantauan jarang mengirimkan uang guna untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, sekalipun Tergugat mengirimkan uang hanya sekali setahun dan itupun hanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana dengan jumlah uang tersebut sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
5. Bahwa selama Tergugat berangkat merantau Tergugat tidak pernah pulang dan Tergugat yang masih melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anaknya tersebut, maka pada akhirnya Penggugat harus turun tangan untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan berkerja sebagai Asisten Rumah Tangga;
6. Bahwa sebagaimana pada posita point (4), Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi tinggal bersama, yang mana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kantalai, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau, sedangkan Tergugat saat ini

Halaman 2 dari 13 Halaman
Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di Kelurahan Lea-lea, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun;

7. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat, karena Penggugat sudah tidak sanggup jika harus terus berjuang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sedangkan Tergugat sendiri sama sekali tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugrah Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) Kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bb, tanggal 16 Januari 2025 dan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Bb, tanggal 23 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 13 Halaman
Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA Bb



Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa adanya perubahan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/05/VII/2018, tanggal 9 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (P), paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tongkuno, 5 Desember 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Kombungo, RT.003/RW.003, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai sepupu dari Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat hingga berpisah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak saat ini tinggal bersama Penggugat.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya setelah itu Tergugat merantau ke Papua dan tidak pernah pulang hingga saat ini.
- Bahwa selama Tergugat di Papua, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, sehingga Penggugat kembali ke rumah orangtuanya hingga saat ini.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama selama 5 (lima) tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kalia-Lia, 16 September 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Lingkungan Wamembe, RT.003/RW.002, Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keponakan dari Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tanpa adanya masalah rumah tangga, namun sejak tahun 2020 Tergugat merantau ke Papua dan tidak pernah kembali.
- Bahwa setahu saksi, selama di Papua Tergugat hanya pernah mengirim uang satu kali sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi.

Halaman 5 dari 13 Halaman
Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA Bb



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama selama 5 (lima) tahun lamanya.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Halaman 6 dari 13 Halaman
Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tunggal tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

قَادِ إِمْتَنَعَ مِنَ الْخُصُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِخْمَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَرَّرَ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Namun saat ini sudah tidak harmonis dikarenakan sejak tahun 2020 Tergugat merantau ke Papua dan sejak saat itu Tergugat selama berkerja diperantauan jarang mengirimkan uang guna untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, sekalipun Tergugat mengirimkan uang hanya sekali setahun dan itupun hanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana dengan jumlah uang tersebut sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selain itu, selama diperantauan, Tergugat sudah tidak pernah pulang sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Halaman 7 dari 13 Halaman
Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan - alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegellen*) dan telah sesuai dengan aslinya, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 Juli 2018. .

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) saksi, yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXa, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah di sumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang di larang memberikan kesaksian, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg dinilai telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut, oleh Hakim Tunggal menilai bahwa saksi Penggugat memiliki pengetahuan yang jelas tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, keterangan saksi juga saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak

Halaman 8 dari 13 Halaman
Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan diterima sebagai alat bukti.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak Tergugat merantau ke Papua pada tahun 2020 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 5 (enam) tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat karena Penggugat merasa kecewa dan sakit hati atas perbuatan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi lagi, dan Penggugat berkeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pada dasarnya selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik dan harmonis dan tidak terdapat perselisihan atau pertengkaran yang menyebabkan kondisi menjadi tidak harmonis. Namun, sejak tahun 2020 disaat Tergugat merantau ke Papua, sejak saat itu pula

Halaman 9 dari 13 Halaman
Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat hingga saat ini bahkan selama diperantauan, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi di atas, maka tentunya selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya Penggugat tidak mendapatkan nafkah lahir dan bathin dari Tergugat, sehingga selama itu pula Tergugat diartikan telah menelantarkan keluarganya yang harusnya menjadi tanggungjawab Tergugat, yang dapat diartikan bahwa selama kurang lebih 5 (lima) tahun ini Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat lagi diharapkan sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan bathin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah

Halaman 10 dari 13 Halaman
Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرُّوْحَةِ، أَوْ إِعْتِرَافُ الرَّوْحِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ وَمِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَّقَةً بَائِنَةً

Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar’i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa 'iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad

Halaman 11 dari 13 Halaman
Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK2.6/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, Hal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Baubau, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Drs. Idris, S.H, M.H,** sebagai Panitera Sidang,

Halaman 12 dari 13 Halaman
Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Tunggal,

TTD

M. Kamaruddin Amri, S.H
Panitera Sidang,

TTD

Drs. Idris, S.H, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 100.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman
Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)